

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEWAN PENGAWAS YANG  
MELAKUKAN SUBSIDI SILANG ANTAR PROGRAM BADAN  
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**FINY MUZAHRA NST  
NPM : 1906200216**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**TA 2022/2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 25/SK-BAN-PT/Akrede-PT/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fakum.umsu.ac.id fakum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:


**MENETAPKAN**

NAMA : FINY MUZAHRA NST  
NPM : 1906200216  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PENGAWAS YANG MELAKUKAN SUBSIDI SILANG ANTAR PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS).

Dinyatakan : (  ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
(  ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
(  ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

Ketua

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502


PANITIA UJIAN


Sekretaris


  
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc.Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.H.
2. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H.
3. Fajriawati, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akreditasi/II/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622497 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://mahum.umsu.ac.id> ✉ [lahum@umsu.ac.id](mailto:lahum@umsu.ac.id) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : FINY MUZAHRA NST  
**NPM** : 1906200216  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEWAN PENGAWAS  
YANG MELAKUKAN SUBSIDI SILANG ANTAR PROGRAM  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)

Disetujui Untuk D disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Juli 2023

DOSEN PEMBIMBING

Assoc./Prof. Dr. SURYA PERDANA S.H., M.Hum  
NIDN : 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJLIS PENYIARAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/SK/BAK-PT/2019/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id @umsuamedan #umsuamedan



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FINY MUZAHRA NST  
**NPM** : 1906200216  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEWAN PENGAWAS YANG MELAKUKAN SUBSIDI SILANG ANTAR PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS).  
**Pembimbing** : ASSOC. PROF. DR SURYA PERDANA, S.H., M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29 Mei 2023	Bimbingan Skripsi Selesai Sempro	[Signature]
1 Juni 2023	Pembahasan Rumusan Masalah	[Signature]
8 Juni 2023	Perubahan Skripsi	[Signature]
15 Juni 2023	lengkapi Footnote dan perbaiki tulisan	[Signature]
22 Juni 2023	Revisi Skripsi	[Signature]
3 Juli 2023	Buat abstrak sesuai dengan panduan	[Signature]
7 Juli 2023	Pembahasan Isi Rumusan masalah	[Signature]
11 Juli 2023	Penambahan bahan isi skripsi	[Signature]
12 Juli 2023	Aktif untuk Sidang Skripsi	[Signature]

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]  
(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]  
(Assoc. Prof. Dr SURYA PERDANA S.H., HUM)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dilarang menyalin hasil ini tanpa izin dari pihak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FINY MUZAHRA NST  
NPM : 1906200216  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Bagian : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PENGAWAS YANG MELAKUKAN SUBSIDI SILANG ANTAR PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS).

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 AGUSTUS 2023  
Saya yang menyatakan,



**FINY MUZAHRA NST**

**NPM. 1906200216**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNJAWABAN PIDANA DEWAN PENGAWAS YANG MELAKUKAN SUBSIDI SILANG ANTAR PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)**

**Finy Muzahra Nst**

Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang harus melakukan perbuatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Maka dari itu, Dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial anggota dewan pengawas dan anggota direksi (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) BPJS tentunya harus menaati dan juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat dan yang berlaku sebagaimana yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Adapun larangan-larangan yang perlu diperhatikan dan tidaklah boleh dilanggar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan apabila terjadinya sebuah pelanggaran maka anggota dewan pengawas dan anggota direksi akan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat diberlakukan apabila Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melakukan penyalahgunaan fungsi, tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan tidak terpenuhinya hak-hak peserta program jaminan sosial.

Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni mengacu pada teori-teori dan peraturan-peraturan mengenai dewan pengawas yang melakukan subsidi silang dan segala akibat hukumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, dengan mengunjungi perpustakaan secara langsung atau secara tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada dua jenis subsidi silang yaitu subsidi silang langsung dan subsidi silang tidak langsung, yang mana subsidi silang langsung sudah jelas dilarang dan juga terdapat Sanksi administrasi dan juga sanksi Pidana Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang melanggarnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur mengenai pemberlakuan sanksi pidana terhadap anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang melanggar larangan-larangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54: Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban,Dewa Pengawas,Subsidi Silang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul pertanggungjawaban pidana dewan pengawas yang melakukan subsidi silang antarprogram badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III ibu AtikahRahmi ,S.H.,M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada bapak Assoc. Prof. Dr SURYA PERDANA, S.H., M.HUM. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.



Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta RAHMAD NUZLAN NST dan Ibunda tercinta FITRIANI, S.SOS. selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada FARIZA SEPTIAN NST dan FIRZANANDA NST selaku abang kandung penulis dan serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dan Tidak lupa saya ucapkan Terimakasih banyak atas dukungan dari orang terdekat yang sudah menemani dan memberikan semangat, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada MUHAMMAD IRFAN S.H yang selalu mendukung penulis dalam keadaan apapun itu. terutama kepada kakanda DEVI MARLINDA S.H yang sudah menjadi teman diskusi selama pengerjaan skripsi penulis. kepada teman-teman seperjuangan yang selalu menemani keseharian penulis terkhusus NURHALIZA ASSIFA dan BALQISH AZ-ZAHRA SHAHNAZ serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan masalah .....	5
2. Faedah penelitian .....	5
<b>B. Tujuan penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Definisi operasional.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Keaslian penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode penelitian .....</b>	<b>12</b>
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	12
2. Sifat penelitian .....	13
3. Sumber data.....	13
4. Alat pengumpulan data .....	16
5. Analisis data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Tinjauan umum tentang dewan pengawas .....</b>	<b>22</b>
<b>C. Tinjauan umum tentang subsidi silang.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Aturan yang berlaku diindonesia mengenai subsidisilang antarprogram badan penyelenggara jaminan sosial ( BPJS ).....</b>	<b>37</b>
<b>B. Sanksi pidana bagi dewan pengawas yang melakukan subsidi silang antarprogram badan penyelenggara jaminan sosial ( BPJS ).....</b>	<b>52</b>
<b>C. Bentuk – bentuk dewan pengawas yang melakukan subsidi silang antarprogram badan penyelenggara jaminan sosial ( BPJS ).....</b>	<b>57</b>

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan .....77**

**B. Saran .....81**

**DAFTAR PUSTAKA .....83**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah disepakati menjadi landasan ideologi bangsa memiliki cita-cita luhur yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu bentuk konkret dari kesejahteraan umum yang tertuang dalam cita-cita bangsa Indonesia adalah kesehatan dan serta hak jaminan setiap pekerja yang harus diwujudkan dalam berbagai upaya agar dapat dirasakan kemanfaatan dan keadilannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Selain dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, kesehatan serta jaminan untuk setiap para pekerja seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP), juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui dan tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan pekerjaan lainnya.

Dan jika mengarah ke aturan yang mengatur tentang Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) terdapat pada undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, menjelaskan bahwa bahwa

sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;.

Dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial anggota dewan pengawas dan anggota direksi (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) BPJS tentunya harus menaati dan juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat dan yang berlaku sebagaimana yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Adapun larangan-larangan yang perlu diperhatikan dan tidaklah boleh dilanggar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan apabila terjadinya sebuah pelanggaran maka anggota dewan pengawas dan anggota direksi akan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat diberlakukan apabila Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melakukan penyalahgunaan fungsi, tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan tidak terpenuhinya hak-hak peserta program jaminan sosial.

BPJS sendiri lebih bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dengan prinsip: kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.<sup>1</sup> Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk

---

<sup>1</sup> Undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.

Indonesia, maka UU BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas “tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan sehingga diperlukan suatu aturan hukum pidana khusus di dalam Undang-Undang BPJS tersebut.

Dan jika mengacu pada ajaran agama Islam pun juga mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan amanah pekerjaan yang sudah ditetapkan dan menjalankan sesuai aturan yang sudah berlaku, adapun hal itu diatur pada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Menta'ati aturan yaitu Allah SWT berfirman :

**surat Al Muddassir ayat 38:**

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

kullu nafsim bimā kasabat rahīnah

Artinya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

**Surat Al Isra Ayat 36:**

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Wa lā taqfu mā laisa laka bihī 'ilm, innas-sam'a wal-başara wal-fu`āda kullu ulā`ika kāna 'an-hu mas`ulā

Artinya:

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

Yang mana isi dari ayat- ayat diatas menjelaskan Sebagai seorang mukmin kita harus ta'at dan patuh kepada pemimpin. Semua aturan yang telah ditetapkan dan dibuat oleh pemimpin harus kita patuhi dengan seksama. Menta'ati aturan dapat membuat kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih baik dan tentram. Akan tetapi, aturan yang wajib kita ta'ati ini adalah aturan yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada dalam al qur'an dan hadist. Karena aturan yang paling wajib dilaksanakan adalah aturan yang berasal dari Allah dan nabi Muhammad.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini mengangkat judul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEWAN PENGAWAS YANG MELAKUKAN SUBSIDI SILANG ANTARPROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS).**

#### **1) Rumusan masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan yang berlaku di Indonesia mengenai subsidi silang antarprogram badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).
2. Bagaimana sanksi pidana bagi dewan pengawas yang melakukan subsidi silang antarprogram badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dewan pengawas yang melakukan subsidi silang antarprogram badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).



## **2) Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu: Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar, sumber, pertanggungjawaban, dan pertimbangan Dewan pengawas yang melakukan subsidi silang antarprogram badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Tidak melalui penetapan pengadilan yang dijelaskan dengan pemikiran- pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

- a.** Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai dasar, sumber, pertanggungjawaban, dan pertimbangan Dewan pengawas yang melakukan subsidi silang antarprogram badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) tidak melalui penetapan pengadilan yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.
- b.** Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah- masalah pengangkatan anak yang dilakukan tidak melalui penetapan pengadilan

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan yang berlaku di Indonesia mengenai dewan pengawas yang melakukan subsidi silang antarprogram badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS ).
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum sanksi pidana bagi dewan pengawas yang melakukan subsidi silang silang antarprogram badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).
3. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban dewan pengawas yang melakukan subsidi silang antarprogram badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS).

## **C. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>2</sup> Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian menggunakan beberapa variable yang secara konstektual digunakan dalam penelitian ini, Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEWAN PENGAWAS YANG MELAKUKAN SUBSIDSI SILANG ANTARPROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)**”. sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Ida hanifa, dkk, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan : Pustaka Prima, halaman 17

## 1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “teorekenbaarheind”, criminal responbility”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditunjukan untuk menentukan apakah seorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidanah atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan ini bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercelah tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>3</sup>

## 2. Dewan pengawas

Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial.<sup>4</sup>

Dewan Pengawas inipun yakni untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai badan penyelenggara jaminan sosial yang berbentuk badan hukum publik. Bentukbentuk larangan bagi anggota Dewan Pengawas dalam pengelolaan dana jaminan sosial sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum terpenuhinya hak peserta jaminan sosial untuk memanfaatkan

---

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.250.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2011 Badan penyelenggara jamina Sosial.

pengembangan program jaminan sosial dan dapat dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan Peserta.

### 3. Subsidi silang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti subsidi silang adalah subsidi dari pemerintah (atau badan swasta) kepada yang kurang mampu yang berasal dari mereka yang mampu.

Adapun yang dimaksud dengan “subsidi silang” disini ialah subsidi silang yang dilakukan oleh dewan pengawas terkait antarprogram yang terdapat di dalam badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS).

### 4. Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS)

BPJS adalah badan hukum yang beroperasi sejak 2014 serta memiliki wewenang untuk memberikan jaminan sosial berbentuk kesehatan dan ketenagakerjaan. lembaga khusus ini bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, PNS, serta pegawai swasta. Program ini mulai diselenggarakan pada tahun 2014 melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.<sup>5</sup>

Salah satu program yang diadakan oleh BPJS adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN diselenggarakan melalui sistem asuransi, dimana masyarakat wajib membayar iuran dalam jumlah ringan sebagai tabungan untuk biaya perawatannya ketika sakit di masa depan. Kedua aspek ini merupakan hal penting bagi masyarakat umum dan pekerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Biasanya, benefit yang akan didapatkan

---

<sup>5</sup> Ibid.

masyarakat adalah asuransi kesehatan serta pesangon pensiun bagi para pegawai swasta.

#### **D. KEASLIAN PENELITIAN**

Berikut karaya tulis yang mendekati ataupun hamper mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. JURNAL Ira Natalia Wibowo, NIM.15071101055, Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat tahun 2018 yang berjudul “SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah larangan bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan bagaimanakah sanksi pidana bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative.
2. JURNAL Christania Dinastya Bororing, NIM. 16071101299 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat Tahun 2020 yang berjudul “SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

” Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Bagaimana larangan bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal.<sup>6</sup>

### **1) Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum dokterinal, dimana hukum dikonsepsi sebagai apa yang tertuliskan dalam peraturan perundang-undangan (law in books) dan penelitian terhadap sistematisa hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>7</sup>

### **2) Sifat penelitian**

---

<sup>6</sup> Ida Hanifa, dkk 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, medan: Pustaka.  
Hlm 19

<sup>7</sup> Ibid, hlm 19

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.<sup>8</sup>

### 3) Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam;

yaitu Al-Qur'an yang disebut juga data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada (QS Al Muddassir ayat 38) dan (Al Isra Ayat 36).

**surat Al Muddassir ayat 38:**

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

kullu nafsīm bimā kasabat rahīnah

Artinya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

**Surat Al Isra Ayat 36:**

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm 20

Wa lā taqfu mā laisa laka bihī 'ilm, innas-sam'a wal-baṣara wal-fu`āda  
 kullu ulā`ika kāna 'an-hu mas`ulā

Artinya:

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

Yang mana isi dari ayat-ayat diatas menjelaskan Sebagai seorang mukmin kita haru ta'at dan patuh kepada pemimpin. Semua aturan yang telah ditetapkan dan dibuat oleh pemimpin harus kita patuhi dengan seksama. Menta'ati aturan dapat membuat kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih baik dan tentram. Akan tetapi, aturan yang wajib kita ta'ati ini adalah aturan yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada dalam al qur'an dan hadist. Karena aaturan yang paling wajib dilaksanakan adalah aturan yang berasal dari Allah dan nabi Muhammad.

b. Data Sekunder yaitu: yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 badan penyelenggara jaminan sosial serta peraturan pemerintah republic indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan serta Peraturan menteri kesehatan No 56



tahun 2016 dan Peraturan pemerintah (pp) Nomor 37 tahun 2021.

- b) Bahan hukum skunder, bahan hukum skunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang di kaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>9</sup>
- c) Bahan hukum tersier, dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.<sup>10</sup>

#### **4) Alat Pengumpul Data**

pastinya metode yang digunakan dalam menganalisis ialah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat, dan efektif.

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018. Pedoman penulisan tugas akhir Mahasiswa, Medan: Pustaka Prima, hlm. 21.

<sup>10</sup> Ibid., hlm.22

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Online yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5) Analisis data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dikarenakan sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang

dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan umum tentang Pertanggungjawaban pidana**

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia yaitu menanggung segala apa yang terjadi yang berhubungan dengan kewajiban atau perbuatannya. Pidana dapat berbentuk hukuman atau tindakan. Pidana hukuman merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat untuk pembinaan si pembuat. Dan Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat dikarenakan perbuatan yang melanggar larangan ataupun menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Dan jika meninjau perumusan Simons strafbaarfeit harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah wederrechtelijke (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaar), dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar

---

<sup>11</sup> M. Holyone N Singadimedja, Oci senjaya, Margo Hadi Pura, Loc.Cit.

unsur mental dalam tindak pidana.<sup>12</sup> Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>13</sup>

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya hanya menunjang dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabilah orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakalah dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercelah, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada dipidana si pembuat. Jadi perbuatan yang tercelah oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara obyektif tercelah itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepadanya, adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah diri dari pada si pembuatnya. Nyatahlah, bahwa hal yang dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah siterdakwa tercelah

---

<sup>12</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4

<sup>13</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, halaman. 15

atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan: dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidanya sipembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.”<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah istilah hukum dalam hukum Indonesia yang mengacu pada penjatuhan hukuman kepada pelaku atas perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Ini melibatkan proses pengalihan hukuman yang ada dalam tindak pidana kepada pelaku. Penetapan pertanggung jawaban pidana didasarkan pada kesalahan pelaku dan bukan sekedar pemenuhan seluruh unsur tindak pidana. Dengan kata lain, kesalahan merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan bukan hanya unsur mental dalam tindak pidana. Hukuman dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan bukan kepada perbuatan itu sendiri.

Konsep pertanggung jawaban pidana penting untuk menentukan kesalahan seseorang yang melakukan kejahatan. Penting juga untuk memastikan bahwa hukuman itu adil dan pantas untuk kejahatan yang dilakukan. Penetapan pertanggung jawaban pidana didasarkan pada kesalahan pelaku dan bukan sekedar pemenuhan seluruh unsur tindak pidana. Dalam hukum Indonesia, pertanggung jawaban pidana juga dapat diterapkan terhadap korporasi, yang

---

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, 1983, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, Dua Pengertian pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara baru, Jakarta, hlm.75-76

mana Keberadaan korporasi dapat mempengaruhi perekonomian negara, masyarakat tempat korporasi itu berdiri, dan masyarakat tempat usaha itu dijalankan. Oleh karena itu, penting untuk meminta pertanggung jawaban korporasi atas tindakan mereka dan untuk memastikan bahwa mereka dihukum secara tepat untuk setiap tindakan kriminal yang mereka lakukan.

Secara keseluruhan, pertanggung jawaban pidana merupakan konsep penting dalam hukum Indonesia yang melibatkan penjatuhan hukuman terhadap pelaku atas perbuatan yang melanggar larangan atau menyebabkan keadaan yang dilarang. Penetapan pertanggung jawaban pidana didasarkan pada kesalahan pelaku dan bukan sekedar pemenuhan seluruh unsur tindak pidana.

## **2. Tinjauan umum tentang Dewan pengawas**

Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas mengawasi pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dan Dewan Pengawas juga harus tegas dalam mengawasi pelaksanaan pengurusan BPJS dan menindak jika ada penyimpangan dari ketentuan Dan jika melihat perbedaan hubungan direksi dengan Dewan Pengawas jelas dipisahkan dalam hal tugas, hak, kewajiban, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab. Dewan Pengawas dan direksi harus memelihara dan mengembangkan hubungan kerja yang baik yang dapat dipertanggung jawabkan

Tugas Dewan Pengawas antara lain melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan BPJS dan kinerja direksi, mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh direksi,

memberikan saran, saran, dan pertimbangan kepada direksi tentang kebijakan dan pelaksanaan manajemen BPJS, dan lain-lain.

Dewan Pengawas merupakan organ penting BPJS yang berperan penting dalam memastikan terselenggaranya pengelolaan BPJS dengan baik. Berikut tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan Perlu diketahui bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas berbeda dengan direksi, dan hubungan keduanya jelas terpisah dalam hal tugas, hak, kewajiban, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab.

Dewan pengawas diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, hal ini mengatur mengenai Struktur organ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada Pasal 20 menyatakan: Organ BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi.

Dewan Pengawas, Pasal 21 ayat:

1. Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang profesional.
2. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsur Pemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, dan 2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, serta 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat.
3. Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.



4. Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas oleh Presiden.
5. Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 22 ayat:

1. Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS.
2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bertugas untuk:
  - a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi;
  - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi;
  - c. Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS; dan
  - d. Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.
3. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas berwenang untuk:

- a. Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS;
  - b. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi;
  - c. Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS;
  - d. Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS; dan
  - e. memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi.
4. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Dan Larangan bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 52: Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang:

- a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antaranggota Dewan Pengawas, antaranggota Direksi, dan antara anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
- b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- c. melakukan perbuatan tercela;

- d. merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya;
- e. membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan;
- f. mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program Jaminan Sosial;
- g. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;
- h. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;
- i. melakukan subsidi silang antarprogram;
- j. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah;
- k. menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial;

- l. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial; dan/atau
- m. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur mengenai pemberlakuan sanksi administratif terhadap anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang melanggar larangan-larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Hal itu dinyatakan dalam Pasal 53 ayat:

- 1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dikenai sanksi administratif.
- 2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.

---

<sup>15</sup> Ibid.

- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; dan/atau c. pemberhentian tetap.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>16</sup>

Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya).<sup>17</sup>

### **3. Tinjauan umum tentang subsidi silang**

Menurut Undang-Undang BPJS Tahun 2011, subsidi silang antarprogram tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh dewan pengawas dan anggota direksi. Dengan demikian, mekanisme subsidi silang langsung atau hibah dana tidak dapat dilakukan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada BPJS Kesehatan.

Subsidi silang juga terdapat dua jenis yaitu subsidi silang langsung dan juga subsidi silang tidak langsung, yang mana antara Subsidi silang tidak langsung salah satu contohnya mekanisme yang digunakan BPJS Kesehatan untuk memastikan semua biaya kesehatan ditanggung. Mekanisme ini melibatkan subsidi silang antara peserta sehat dan sakit, serta antara yang

---

<sup>16</sup> ibid

<sup>17</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Bisnis Pariwisata, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. hal. 183

mampu membayar dan yang tidak mampu. Idanya adalah bahwa mereka yang lebih mampu membayar akan membantu menutupi biaya mereka yang kurang mampu membayar, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke perawatan kesehatan. Menurut Undang-Undang BPJS Tahun 2011, subsidi silang antar program tidak boleh dilakukan oleh dewan pengawas dan anggota BPJS. Namun, undang-undang mewajibkan semua warga negara menjadi peserta BPJS Kesehatan dan membayar iuran agar mekanisme subsidi silang dapat dilaksanakan. Perlu dicatat bahwa meskipun subsidi silang diperbolehkan di dalam BPJS Kesehatan, subsidi tersebut tidak diperbolehkan antar institusi yang berbeda. Misalnya, BPJS Ketenagakerjaan tidak boleh memberikan subsidi silang kepada BPJS Kesehatan dan juga tidak boleh melakukan subsidi silang antarprogram yang ada di BPJS ketenagakerjaan.

Jika dilakukan subsidi silang antarprogram di BPJS tersebut, maka akan melanggar aturan dan berpotensi menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain yaitu, Melanggar aturan yang sudah dijelaskan dalam undang-undang BPJS tahun 2011 dan juga berpotensi merugikan peserta BPJS ketenagakerjaan yang seharusnya menerima manfaat dari program tersebut, sebaliknya, peserta program yang seharusnya tidak menerima manfaat dapat memperoleh manfaat yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Oleh karena itu BPJS tidak dapat melakukan subsidi silang antar program dan harus mematuhi aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan.

Dan akan tetapi, 'subsidi silang' tidak langsung tetap berpotensi dilakukan karena ada dua kemiripan anatomi paket manfaat yang dikelola kedua BPJS terkait dengan kesehatan peserta yang berasal dari tenaga kerja formal. Contoh subsidi silang tidak langsung atau yang diperbolehkan ialah :

- a. Subsidi silang yang dimaksud dalam peraturan menteri kesehatan no 56 tahun 2016 ini ialah yang pertama paket manfaat kecelakaan kerja, termasuk biaya perawatan kesehatan di dalamnya.
- b. Subsidi silang pendanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang mana hal ini sudah diatur skema pendanaannya di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP menyatakan, dana JKP besarnya 0,46 persen dari upah pekerja. Sebanyak 0,22 persen di antaranya dibayar pemerintah, sedangkan sisanya 0,24 berasal dari rekomposisi dana Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian.
- c. Subsidi silang yang diperbolehkan mengenai subsidi silang masyarakat yang mampu, memberikan subsidi kepada peserta yang kurang mampu, dimana system ini pun dimaksud agar masyarakat taat dalam membayar iuran walaupun peserta JKN-KIS tersebut tidak sakit dan tetap membayar iuran tiap bulannya, tetapi hal itu dapat membantu peserta lainnya yang sedang sakit, sehingga hasil pembayaran iuran tersebut dapat membantu peserta yang lainnya yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan dan yang diusung

BPJS Kesehatan mengenai system gotong royong atau subsidi silang.

#### **4. Tinjauan umum tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS)**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur mengenai, Fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 9 menyatakan pada ayat:

1. BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

BPJS merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Program BPJS bersifat wajib diikuti oleh setiap penduduk Indonesia, baik BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Adapun kedua badan penyelenggara jaminan sosial ini memiliki arti dan cakupan yang berbeda disetiap pelaksanaan dan ketentuan lainnya, sebagaimana arti dari BPJS Kesehatan dulunya disebut askes. Dan dulu Sempat menerbitkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada tahun 2004, serta program jaminan kesehatan ini juga mengalami perubahan nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada tahun 2011. BPJS Kesehatan berfungsi sebagai kartu berobat selayaknya seperti asuransi kesehatan dan



dengan cara kerja yang juga hampir mirip dengan asuransi. Dan BPJS Kesehatan juga berfungsi memberikan proteksi dan kesejahteraan dalam bentuk pertanggung jawaban dalam biaya pengobatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada saat ini pun program yang banyak dan giat dikampanyekan adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Berikut beberapa fungsi perlindungan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan:

- a. Rawat inap
- b. Pelayanan kesehatan tingkat pertama
- c. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut

Penjelasan asuransi diatas pun memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif melalui rujukan yang berjenjang, tergantung pada indikasi medis setiap pasien. BPJS Kesehatan sekarang juga telah diwajibkan oleh pemerintah Indonesia terhadap seluruh masyarakat yang telah bekerja, baik itu sektor formal maupun informal. Dan serta Kewajiban ini pun berlaku pula bagi masyarakat yang baru saja masuk dalam dunia kerja.

Adapun badan penyelenggara jaminan sosial selain BPJS kesehatan ialah BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan sebuah program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada setiap para pekerja di Indonesia, Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sendiri bertujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk mendapat jaminan-jaminan tersebut, tenaga kerja wajib mendaftarkan diri untuk

didaftarkan oleh pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran yang persentasenya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>Yang mana setiap pemberi pekerjaan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat demikian pula halnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya risiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja yang dapat memberikan ketenangan kerja sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas kerja.<sup>19</sup>Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.<sup>20</sup>

Adapun masyarakat yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat menikmati berbagai manfaatnya saat masih bekerja ataupun disaat sudah tidak bekerja. Pemerintah Indonesia mengeluarkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai sebuah bentuk perlindungan terhadap para tenaga kerja. Dan bagi pemilik

---

<sup>18</sup> Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, 2019, Pokok Pokok Hukum Asuransi, cet.2, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 73-76

<sup>19</sup> Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta 2008, hal. 158.

<sup>20</sup> Ibid, hal. 159.

kartu BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tabungan untuk persiapan disaat masa pensiun itu nantinya. Badan penyelenggara jaminan sosial(BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan memang berbeda. Dimana BPJS Ketenagakerjaan memiliki berbagai fungsi yang meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP). Dan Sedangkan BPJS Kesehatan memiliki fungsi khusus dalam memberikan perlindungan sesuai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan rawat inap. Soal cakupan perlindungannya pun juga ada perbedaan. BPJS Kesehatan bertugas memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar tanpa kecuali bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan, BPJS Ketenagakerjaan bertugas memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik yang bekerja secara formal maupun yang nonformal.

Para pihak dalam penyelenggaraan program jaminan sosial yaitu: peserta, (fakir miskin dan orang yang tidak mampu, pekerja dan bukan pekerja) pemberi kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Pemerintah.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. ATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA MENGENAI SUBSIDI SILANG ANTARAPROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS).**

Adapun tujuan dibentuknya suatu aturan adalah untuk mengatur tatanan hidup masyarakat, sehingga aturan *das sollen* harus diimbangi dengan penerapan *das sein* di lapangan. Begitu juga mengenai pengaturan hak dan kewajiban semuanya diatur dan ditentukan oleh aturan hukum.<sup>21</sup> Demikian juga alasan kenapa dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan campur tangan pemerintah (penguasa) diperlukan. Bisa kita bayangkan, jika hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang secara sosial ekonomi sangat berbeda namun semuanya diserahkan kepada para pihak, tentu tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah perlu turut campur tangan dalam pelaksanaan hubungan perburuhan / ketenagakerjaan melalui peraturan perundang – undangan guna memberikan jaminan kepastian pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam konsep hubungan industrial.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 77.

<sup>22</sup> Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 57.

Aturan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial diatur khusus pada Kebijakan Hukum Pidana Di Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana administrasi tetapi memiliki sanksi pidana yang kemudian dikenal dengan pidana administrasi hukum. Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil.' Dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum. Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya dapat menyimpang dari ketentuan umum Buku I KUHP bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal) peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP).

Hukum pidana di dalam Undang-Undang BPJS sedapat mungkin harus sesuai dengan hukum pidana umum. Sudah barang tentu tetap ada ketinggalan perbedaannya yang khusus, karena hukum BPJS sangat membutuhkannya dalam detail-detailnya.<sup>23</sup>Adapun pelanggaran peraturan BPJS yang dilakukan oleh pelaksana BPJS dan pemberi kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu pelanggaran administrasi yang diancam dengan sanksi administrasi dan tindak pidana (kejahatan) BPJS.”

Aturan pidana yang dapat diberlakukan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jika yang melakukan perbuatan:

1. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapusannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial (Pasal 52 huruf g).
2. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial (Pasal 52 huruf h).
3. melakukan subsidi silang antarprogram (Pasal 52 huruf i).
4. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah (Pasal 52 huruf j).

---

<sup>23</sup> Djoko Heroe S. 2006. Eksistensi Hukum Ketenagakerjaan Dalam Menciptakan Hubungan Kemitraan Antara Pekerja Dengan Pengusaha. Disertasi. Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

5. menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial (Pasal 52 huruf k).
6. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial (Pasal 52 huruf l).
7. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial (Pasal 52 huruf m).

Berdasarkan aturan pada pasal 52 huruf i tersebut menjelaskan bahwasannya dewan pengawas dilarang melakukan subsidi silang antarprogram dan hal ini sudah ditetapkan larangan serta sanksi bagi dewan pengawas yang melanggar aturan yang telah ditetapkan tersebut. Dengan adanya pemberlakuan sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial diharapkan tujuan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional melalui badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik dapat berjalan dengan tertib dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial dengan

tidak melanggar larangan-larang yang telah diatur dalam perundang-undangan, sehingga pengelolaan Dana Jaminan Sosial dapat dipergunakan seluruhnya bagi pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta jaminan sosial.

Namun ada pula ‘subsidi silang’ tidak langsung yang tetap berpotensi dilakukan karena ada dua kemiripan anatomi paket manfaat yang dikelola kedua BPJS terkait dengan kesehatan peserta yang berasal dari tenaga kerja formal. sehingga beberapa subsidi silang yang dipebolehkan dan terjadi skema subsidi silang antar program jaminan sosial yang tidak melanggar aturan didalam proses badan penyelenggara jaminan sosial tersebut, yang mana diantaranya:

a. **SUBSIDI SILANG YANG DIPERBOLEHKAN  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO  
56 TAHUN 2016**

Subsidi silang yang dimaksud dalam peraturan menteri kesehatan No 56 tahun 2016 ini ialah yang pertama paket manfaat kecelakaan kerja, termasuk biaya perawatan kesehatan di dalamnya, yang telah menjadi bagian dari paket program BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan pelayanan medis akibat kecelakaan kerja sesuai indikasi medis tanpa plafon.

Kedua, ruang pengembangan kolaborasi pada pengelolaan penyakit akibat kerja (PAK) dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan (work-related diseases). Jika PAK didefinisikan sebagai penyakit yang



memiliki penyebab spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan dan disebabkan agen penyakit yang sudah terbukti secara ilmiah, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dapat memiliki beberapa agen penyebab yang melibatkan faktor pekerjaan dan faktor risiko lainnya dalam berkembangnya penyakit. Keduanya terkait erat dengan pekerjaan. Pada dua kasus penyakit itu, koordinasi layanan kesehatan antara dua BPJS ialah keniscayaan.

Akan tetapi, harus ada upaya teknis dengan jabaran operasional yang detail agar tidak terjadi kekisruhan pada penyelenggaraannya di fasilitas kesehatan. Pertama, kejelasan kepesertaan. Pekerja yang mengalami PAK harus terdaftar pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat diidentifikasi dalam sistem informasi. Bila tidak terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, misalnya, akibat perusahaan tempat bekerja belum memasukkan pekerja tersebut dalam paket jaminan ketenagakerjaan, koordinasi 'subsidi silang' batal. Ini juga berimbas pada kebutuhan kompatibilitas sistem informasi antara kedua BPJS yang harus dikembangkan dalam platform yang sama dan memungkinkan identifikasi peserta yang sama dalam sistem yang berbeda. Kedua, kesepakatan definisi dan otoritas penegakan diagnosis karena persoalan tanggungan biaya kesehatan merupakan hal sensitif antarinstansi. Dengan begitu, perlu ada kesepakatan yang jernih mengenai definisi, penyakit apa saja yang termasuk di dalamnya, apakah juga melibatkan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan ke dalam tanggungan.

Selain itu, siapa yang memiliki otoritas untuk menegakkan diagnosis tersebut melalui tujuh langkah diagnosis yang telah diatur Permenkes No 56 Tahun 2016. Dengan proses ‘subsidi silang’ ini, BPJS Kesehatan harus didorong untuk menyusun nomenklatur grup kasus penyakit yang berdasarkan International Classification of Diseases and related health problems (ICD-10) in Occupational Health. Nomenklatur ini akan memudahkan BPJS Kesehatan dalam memilah kasus medis yang terkait dengan pekerjaan, seperti asma okupasional. Ketiga, upaya pengalihan tanggung jawab antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dibangun secara lebih komprehensif. Selama ini, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memandang diagnosis penyakit. Koordinasi BPJS Kesehatan menggunakan pendekatan prospektif dengan menjadikan diagnosis sebagai basis tata laksana. BPJS Ketenagakerjaan, di lain sisi, menjadikan diagnosis sebagai titik awal pencarian kausa

Dengan demikian, pada kasus-kasus yang berpotensi berkaitan dengan pekerjaan, koordinasi sudah harus dilakukan sejak upaya pencarian kausa (etiognosis). Misalnya, anemia pada perempuan pekerja pabrik perlu ditelusuri apakah terkait dengan nutrisi, lingkungan pekerjaan, atau faktor lain. Kasus-kasus penyakit seperti itu dapat dialihkan tanggung jawab pengelolaannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Langkah penting selanjutnya yang perlu disusun ialah bagaimana menetapkan titik potong kapan sebuah kasus ditangani pembiayaannya oleh BPJS Kesehatan dan kapan

dilimpahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hal serupa juga perlu dilakukan pada kondisi yang diduga akan menyebabkan terjadinya PAK.

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran tentang peraturan menteri kesehatan No 56 tahun 2016 tersebut, maka ditetapkan subsidi silang tidak langsung atau subsidi silang yang diperbolehkan terjadi.

b. SUBSIDI SILANG YANG DIPERBOLEHKAN  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR  
37 TAHUN 2021

Skema subsidi silang antar program jaminan sosial yang tidak melanggar aturan didalam proses badan penyelenggara jaminan sosial tersebut,yaitu subsidi silang pendanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),yang mana hal ini sudah diatur skema pendanaannya di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program jaminan kehilangan pekerjaan merupakan aturan turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). UU Cipta Kerja memuat pasal yang memperbolehkan subsidi silang untuk program JKP pada Pasal 11 yang menyatakan :

- 1) Iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan.
- 2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) dari Upah sebulan.
- 3) Iuran sebesar 0,46% (nol koma empat puluh enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP.

- 4) Iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari Upah sebulan.
- 5) Sumber pendanaan JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rekomposisi dari iuran program JKK dan JKM, dengan ketentuan:
  - a) iuran JKK direkomposisi sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen) dari Upah sebulan, sehingga iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat risiko menjadi:
    1. tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari Upah sebulan;
    2. tingkat risiko rendah sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari Upah sebulan;
    3. tingkat risiko sedang sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari Upah sebulan;
    4. tingkat risiko tinggi sebesar 1,13% (satu koma tiga belas persen) dari Upah sebulan; dan
    5. tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,60% (satu koma enam puluh persen) dari Upah sebulan;

- b) iuran JKM direkomposisi sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari Upah sebulan, sehingga iuran JKM menjadi sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari Upah sebulan<sup>24</sup>

Dan berdasarkan dari penjelasan mengenai iuran program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang sudah dipaparkan, maka hal ini termasuk kedalam subsidi silang yang tidak dilarang diberlakukannya, dikarenakan didalam aturan mengenai jkp, terdapat rekomposisi dari iuran program JKK dan JKM.

Maka dari penjelasan diatas menyatakan bahwa subsidisilang terhadap jaminan kehilangan pekerjaan diperbolehkan dalam menjalankannya dan hal ini berbeda dengan subsidi silang lainnya yang tidak diperbolehkan seperti bahwasannya setiap program dalam bpjs mempunyai kantong dana pada masing masing program, dan setiap dana pengeluaran dan kegunaan berdasarkan kantong dana yang diperlukan berdsarkan kebutuhan dana keluar setiap kebutuhahn masing masing keperluan dan tidak diperbolehkan menggunkan dana atau melakukan subsidi silang program lainnya, misalnya contoh dana yang dibutuhkan keluar ialah dana jaminan kecelakaan kerja (JKK) akan tetapi yang dikeluarkan dari kantong dana jaminan pensiun(JP), dan jika terjadi subsidi silang tersebut oleh dewan pengawas maka ada aturan dan sanksi kusus yang ditetapkan sehingga dapat dikenakan sanksi pada dewan pengawas yang melanggarnya.

---

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program jaminan kehilangan pekerjaan

c. SUBSIDI SILANG YANG DIPERBOLEHKAN MENGENAI  
SUBSIDI SILANG MASYARAKAT YANG MAMPU,  
MEMBERIKAN SUBSIDI KEPADA PESERTA YANG  
KURANG MAMPU

Pada oktober 2019 Badan Penyelenggaraan Kesehatan Sosial (BPJS). Pasalnya, pada bulan tersebut iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami kenaikan, akan tetapi yang naik adalah JKN bukan BPJS. JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional adalah bentuk pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem asuransi. Sehingga seluruh warga Indonesia diwajibkan untuk memiliki jaminan kesehatan tersebut dan membayar iuran setiap bulannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang mengalami kenaikan iuran adalah JKN, bukan BPJS. Karena BPJS merupakan badan yang menyelenggarakan program JKN tersebut.

Pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo dengan resmi merilis Peraturan Presiden tentang kenaikan iuran JKN di semua kelas yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Kenaikan iuran tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019, dan berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Hal ini pun bermaksud Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan berdasarkan Perpres No 75 Tahun 2019. Dan Besarannya kenaikan iuran JKN BPJS kesehatan yaitu iuran mandiri Kelas III dari Rp25.500 per bulan

menjadi Rp 42.000, Kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

Pemerintah melalui BPJS menjelaskan bahwa kenaikan iuran JKN untuk menutupi defisit keuangan BPJS yang terus meningkat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya nominal deficit yang dialami oleh BPJS. Pertama yaitu, premi atau iuran yang ditetapkan oleh pemerintah ternyata tidak sesuai dengan hitungan aktuarial. Sebagai contoh, misalnya untuk kelas II besar iurannya sebesar Rp. 51.000/bulan, padahal seharusnya Rp. 63.000/bulan. Sehingga pada kelas II saja, pemerintah harus mensubsidi sebesar Rp. 12.000, belum lagi pada kelas yang lain. Kedua yaitu, penerapan konsep “gotong royong ” Maksud dari konsep “gotong royong” yaitu peserta JKN yang mampu, memberikan subsidi kepada peserta yang kurang mampu, dengan kata lain biasa disebut subsidi silang” system ini pun dimaksud agar masyarakat taat dalam membayar iuran walaupun peserta JKN-KIS tersebut tidak sakit dan tetap membayar iuran tiap bulannya, tetapi hal itu dapat membantu peserta lainnya yang sedang sakit, sehingga hasil pembayaran iuran tersebut dapat membantu peserta yang lainnya yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan dan yang diusung BPJS Kesehatan mengenai system gotong royong atau subsidi silang ini, akan tetapi system ini belum berjalan sepenuhnya. Karena fakta dilapangan menyebutkan bahwa masih banyak peserta mandiri yang membayar iuran hanya pada saat sakit saja dan selanjutnya menunggak tidak membayar . Selain itu, masih terdapat beberapa faktor

lain, bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) mendapatkan temuan terkait data peserta JKN yang bermasalah, perusahaan yang memanipulasi gaji karyawan, potensi penyalahgunaan regulasi dengan memberikan pelayanan rumah sakit lebih rendah dari seharusnya, dll. Yang dimana hasil survei kepada peserta BPJS kelas I dan II terkait tanggapan mereka terhadap kenaikan nominal iuran JKN, sebagian besar menyebutkan bahwa tidak ada rasa keberatan atas kenaikan tersebut, asalkan juga diimbangi dengan peningkatan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan. Sebagian dari mereka juga merasa bertanggungjawab dengan konsep “gotong royong atau subsidi silang” yang diusung BPJS, sehingga mereka tidak merasa keberatan dengan tujuan untuk saling membantu antar peserta JKN.

Maka dari penjelasan subsidi silang yang sudah dijabarkan tersebut tidaklah dilarang pemberlakuannya dikarenakan mekanisme subsidi silang di dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan berbasis asuransi sosial ini menerapkan system Yang kaya menyubsidi yang miskin dan yang sehat menyubsidi yang sakit. tidak merugikan siapapun dan hal ini lebih diharapkan membantu banyak pihak dimana antaranya pemerintah dan juga masyarakat kurang mampu yang masih sulit dalam membayar perawatan kesehatan mandiri, Sesuai dengan undang-undang, seluruh warga negara wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dan wajib membayar iuran agar mekanisme subsidi silang itu bisa berlangsung baik dan iuran warga miskin ditanggung pemerintah. Sehingga dengan adanya subsidi silang ini masyarakat mandiri yang lebih mencukupi lebih diharapkan membayar



iuran secara rutin kepada BPJS untuk meningkatkan baiknya system penanganan kesehatan yang ada di Indonesia. Dan bukannya mereka membayar iuran hanya ketika sakit dan enggan membayar ketika sembuh. Itu tentu saja menyebabkan subsidi silang tidak berlangsung sukses. Itulah salah satu penyebab BPJS Kesehatan defisit.

**B. SANKSI PIDANA BAGI DEWAN PENGAWAS YANG MELAKUKAN SUBSIDI SILANG ANTARPROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS).**

Pengenaan sanksi pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP. Dalam hal ini, yang dapat berwenang mengenakan sanksi pidana adalah pengadilan yang dilakukan ketika proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan berakhir dan terdakwa (perusahaan) terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kemudian pengenaan sanksi administrasi dilakukan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 jo PP No. 86 Tahun 2013. Menurut undang-undang itu, yang dapat berwenang mengenakan sanksi administrasi adalah BPJS dan pemerintah (pusat dan/ atau daerah) atas permintaan BPJS. Sanksi administrasi dikenakan secara bertahap yang dimulai dari teguran tertulis, dilanjutkan dengan denda, dan yang terkakhir sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sebagai saran ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrasi yang terakhir perlu untuk dikaji ulang sebagai upaya perubahan, sehingga tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak melunasi setoran denda yang telah dikenakan oleh BPJS, namun juga berlaku bagi

perusahaan yang sama sekali tidak menyetor denda. Tahapan Penanganan Perkara Pidana menurut KUHAP:

1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penuntutan
4. Pengadilan dan Putusan

Melihat begitu besarnya peranan dan manfaat akan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi rakyat, maka Undang – Undang tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan perkembangan dalam bidang ketenagakerjaan, sehingga tindak pidana di bidang ketenagakerjaan bias dikurangi dan diantisipasi. Aturan – aturan secara umum mengacu pada aturan – aturan yang lebih umum, baik pada KUHP maupun Undang – Undang BPJS.

Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT

Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur mengenai pemberlakuan sanksi pidana terhadap anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang melanggar larangan-larangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54: Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sanksi pidana diberlakukan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang melakukan perbuatan:

1. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapusannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial (Pasal 52 huruf g).
2. Menyalah gunakan dan/atau menggelapkan aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial (Pasal 52 huruf h).
3. melakukan subsidi silang antarprogram (Pasal 52 huruf i).
4. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak terdaftar pada Peraturan Pemerintah (Pasal 52 huruf j).
5. menanamkan investasi kecuali surat berharga tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial (Pasal 52 huruf k).
6. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial (Pasal 52 huruf l).
7. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial (Pasal 52 huruf m).

Dengan adanya pemberlakuan sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial diharapkan tujuan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional melalui badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik dapat berjalan dengan tertib dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial dengan tidak melanggar larangan-larangan yang telah diatur dalam perundang-undangan, sehingga pengelolaan Dana Jaminan Sosial dapat dipergunakan seluruhnya bagi pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta jaminan sosial.

Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ada informasi spesifik mengenai sanksi bagi Dewan Pengawas yang melakukan subsidi silang. Namun, terdapat ketentuan dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bentuk Kartu, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang melanggar peraturan, termasuk yang terkait dengan pembayaran dari premi Sementara itu, dalam Peraturan BPK terdapat ketentuan yang melarang penerapan tarif yang dibedakan dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan. Dewan Pengawas yang melakukan subsidi silang dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi lainnya.

**C. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PENGAWAS YANG MELAKUKAN SUBSIDI SILANG ANTARPROGRAM BADAN PENYELENGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS).**

Indonesia adalah Negara hukum yang mengatur banyak nya bentuk-bentuk pertanggungjawaban bagi tiap tiap warga Negara yan melanggar aturan yang sudah ditetapkan,agar nantinya tercipta sebuah kehidupan bermasyarakat menjadi aman tentram dan baik berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah disepakati menjadi landasan ideologi bangsa memiliki cita-cita luhur yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu bentuk konkret dari kesejahteraan umum yang tertuang dalam cita-cita bangsa Indonesia adalah kesehatan dan kemakmuran masyarakat yang harus diwujudkan dalam berbagai upaya agar dapat dirasakan kemanfaatan dan keadilannya oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan aturan mengenai bpjs sudah tertera dalam undang undang 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Menurut Undang-Undang BPJS Tahun 2011, subsidi silang antarprogram tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh dewan pengawas dan anggota direksi. Hal tersebut dijelaskan bahwa mekanisme subsidi silang langsung atau hibah dana tidak dapat diperbolehkan dilakukan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada

BPJS Kesehatan, dan sudah pun ditetapkan bentuk bentuk pertanggungjawabn bagi dewan yang melanggarnya seperti pertanggung jawaban dalam bentuk administrasi dan juga dalam bentuk sanksi pidana.

a. Pertanggung jawaban dalam bentuk saksi administrasi

Sanksi hukum administrasi mempunyai fungsi pemberian efek damai dan jera kepada pelaku yang melanggar aturan dan juga sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya).<sup>25</sup> Contoh bentuk pertanggungjawaban sanksi hukum adminstrasi yang dimaksud ialah yang dikenakan secara bertahap yang dimulai dari teguran tertulis, dilanjutkan dengan denda, dan yang terkakhir sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

b. Pertanggung jawaban dalam bentuk Sanksi pidana

Bentuk pertanggungjawaban sanksi pidana yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur mengenai pemberlakuan sanksi pidana terhadap anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang melanggar larangan-larangan,

---

<sup>25</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Bisnis Pariwisata, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. hal. 183.

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54: Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Adapun jika ingin masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini hukum pidana sangat besar artinya bagi kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana adalah: hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mengatur mengenai Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dinyatakan Pada 37 ayat:

- 1) BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

---

<sup>26</sup> Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 209.



- 2) Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- 3) Bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPJS setelah berkonsultasi dengan DJSN.
- 4) Laporan keuangan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- 5) Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.
- 6) Bentuk dan isi publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- 7) Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.  
Pasal 38 ayat:
  - 1) Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian finansial yang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial.

- 2) Pada akhir masa jabatan, Dewan Pengawas dan Direksi wajib menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

## **HASIL PENELITIAN LANGSUNG DI BPJS KETENAGAKERJAAN LHOKSMAWE**

Sebagai pelengkap penelitian mengenai subsidi silang tersebut, sebagai data tambahan dalam penelitian skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PENGAWAS YANG MELAKUKAN SUBSUDI SILANG ANTARPROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL ( BPJS )**. Disini penulis menambahkan data tambahan dengan melakukan penelitian langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan yang akan penulis jadikan bahan tambahan atau contoh kasus mengenai subsidi silang. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah :

### **1) Apa yang dimaksud dengan subsidi silang?**

Ada beberapa pengertian mengenai subsidi silang atau yang biasa kita sebut dengan hibah dana, yang mana terdapat dua macam subsidi silang yaitu subsidi silang langsung dan juga subsidi silang tidak langsung. Subsidi silang tidak langsung tersebut dilarang adanya oleh undang undang yang mengatur tentang BPJS dan subsidi silang tidak langsung diperbolehkan karna ada beberapa keperluan dan kebutuhan yang saling kerjasama didalamnya.

### **2) Apa saja yang dimaksud kedalam kasus subsidi silang ?**

Seperti yang sudah dijelaskan mengenai subsidi silang, ada dua macam subsidi silang yang dimaksud yaitu, subsidi silang langsung dan subsidi silang tidak langsung.

Contoh subsidi silang langsung atau yang dilarang oleh undang- undang ialah :

- a. Subsidi silang antarprogram
- b. Subsidi silang antarprogram Badan penyelenggara jaminan sosial yaitu BPJS kesehatan dan juga BPJSketenagakerjaan

Contoh subsidi silang tidak langsung atau yang diperbolehkan ialah :

- a. Subsidi silang yang dimaksud dalam peraturan menteri kesehatan no 56 tahun 2016 ini ialah yang pertama paket manfaat kecelakaan kerja, termasuk biaya perawatan kesehatan di dalamnya.
- b. Subsidi silang pendanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),yang mana hal ini sudah diatur skema pendanaannya di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP menyatakan, dana JKP besarnya 0,46 persen dari upah pekerja. Sebanyak 0,22 persen di antaranya dibayar pemerintah, sedangkan sisanya 0,24 berasal dari rekomposisi dana Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian.
- c. Subsidi silang yang diperbolehkan mengenai subsidi silang masyarakat yang mampu, memberikan subsidi kepada peserta yang kurang mampu, dimana system ini pun dimaksud agar masyarakat taat dalam membayar iuran walaupun peserta JKN-KIS tersebut tidak

sakit dan tetap membayar iuran tiap bulannya, tetapi hal itu dapat membantu peserta lainnya yang sedang sakit, sehingga hasil pembayaran iuran tersebut dapat membantu peserta yang lainnya yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan dan yang diusung BPJS Kesehatan mengenai system gotong royong atau subsidi silang.

**3) Apa saja program yang terdapat didalam BPJS ketenagakerjaan lhokseumawe?**

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

- a) Fungsi dari program jaminan kecelakaan kerja tersebut ialah Perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan ditempat bekerja, serta perjalanan dinas,
- b) Perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis,
- c) Santunan upah selama tidak bekerja (12 bulan pertama 100%, bulan seterusnya 50% hingga sembuh),
- d) Santunan Kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48x upah yang dilaporkan oleh perusahaan (pemberi kerja) atau peserta,
- e) Bantuan Beasiswa untuk 2 orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja maksimal sebesar Rp174 juta,
- f) Bantuan untuk kesiapan kembali bekerja. Pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit

akibat kerja, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja berkisar antara 0,24% – 1,74% bergantung pada jenis usaha perusahaan. Iuran tersebut dibayarkan setiap bulan dalam rangka mengikutkan karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan.

## 2. Jaminan Kematian (JKm)

- a) Santunan sekaligus sebesar Rp20.000.000
- b) Santunan berkala selama 24 Bulan sebesar Rp12.000.000
- c) Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000

Total manfaat keseluruhan manfaat jaminan kematian yang diterima sebesar Rp42.000.000

### Santunan Beasiswa

- a. Diberikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun
- b. Diberikan untuk 2 (dua) orang anak peserta
- c. Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.
- d. Besaran manfaat beasiswa JKM sesuai dengan tingkat pendidikan:

- a) TK sampai SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal selama 8 tahun.
- b) SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal selama 3 tahun.
- c) SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 tahun.
- d) Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 tahun.
- e) Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun
- f) Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah
- g) Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja
- h) Besaran iuran untuk JKm adalah 0,3% untuk pekerja penerima upah, Rp 6.800 untuk pekerja perseorangan, mulai dari 0,21% untuk pekerja jasa konstruksi dan Rp 370.000 untuk pekerja migran

### 3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Besaran iuran JHT adalah 5,7% dari upah di mana 2% dibayarkan pekerja sedangkan 3,7% pemberi kerja. Upah didasarkan pada

nominal upah sebulan, yaitu terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Manfaat JHT diberikan dalam bentuk uang tunai yang jumlahnya adalah hasil akumulasi iuran dan pengembangannya. Uang tunai tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus kepada peserta dengan syarat :

- a) Peserta mencapai usia 56 tahun
- b) Meninggal dunia
- c) Cacat total tetap

Peserta yang dikategorikan ke dalam usia pensiun termasuk yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia selamanya. Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta.

- a) Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta masih bekerja dan memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.
- b) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam setahun.
- c) Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sbb :

- 1) Janda/duda

- 2) Anak
- 3) Orang tua, cucu
- 4) Saudara Kandung
- 5) Mertua
- 6) Pihak yang ditunjuk dalam wasiat
- 7) Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT

dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan

- d) Jika terjadi JHT kurang bayar akibat pelaporan upah yang tidak sesuai, menjadi tanggung jawab perusahaan

#### 4. Jaminan Pensiun (JP)

Iuran jaminan pensiun adalah sejumlah uang yang wajib dibayar secara teratur setiap bulan oleh peserta dan pemberi kerja. Besaran iuran JP adalah 3% dari upah bulanan pekerja. Nilai ini ditanggung bersama oleh pemberi kerja dengan pembagian 2% dari upah ditanggung oleh pemberi kerja sedangkan 1% dari upah ditanggung oleh pekerja yang merupakan peserta JP.

Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan. Sementara itu, batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan Iuran Jaminan Pensiun (JP) yang sebelumnya (2019) sebesar Rp8.512.400,- menjadi Rp8.939.700,- per bulan di 2020. Manfaat jaminan pensiun diberikan kepada peserta yang memasuki



usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Syarat-syarat untuk peserta mendapatkan JP adalah sebagai berikut:

- 1) Pekerja perusahaan atau perseorangan
- 2) Pemberi kerja mendaftarkan pekerja dengan usia paling banyak 1 bulan sebelum memasuki usia pensiun yaitu 56 tahun
- 3) Sejak tanggal 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya, hingga mencapai 65 tahun.

Manfaat Program Jaminan Pensiun:

- a) Manfaat Pensiun Hari Tua (MPHT)
- b) Manfaat Pensiun Cacat (MPC)
- c) Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJD)
- d) Manfaat Pensiun Anak (MPA)
- e) Manfaat Pensiun Orang Tua (MPOT)
- f) Manfaat Lumpsum
- g) Manfaat Pensiun diberikan berupa manfaat pasti
- h) Formula Manfaat Pensiun adalah 1% dikali Masa iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas)
- i) Pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan untuk pertama kali setelah dokumen pendukung secara lengkap dan pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya setiap tanggal 1 bulan berjalan dan apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur, pembayaran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya
- j) Dalam hal peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun

- k) Penerima manfaat pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun

#### 5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Manfaat program ini diberikan pada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK berupa uang tunai, akses terhadap informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja. Tujuan diadakannya program ini adalah untuk mempertahankan kesejahteraan karyawan dan memberikan kehidupan yang layak bagi pekerja yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Dengan demikian, ia dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak hingga mendapatkan pekerjaan kembali. Penerima program ini adalah semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan Penerima Upah dan memenuhi kriteria berikut ini.

- a) WNI
- b) Belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta
- c) Pekerja pada PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP)
- d) Pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program (JKK, JKM dan JHT)
- e) Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan

Adapun beberapa manfaat dari program JKP yang bisa didapatkan oleh peserta, di mana di antaranya adalah:

- a) Uang tunai yang akan diterima paling banyak selama 6 bulan setelah PHK. Perhitungannya sebesar: **(45% x upah x 3 bulan) + (25% x upah x 3 bulan)** dengan batas upah sebesar Rp5.000.000.

- b) Akses informasi kerja
- c) Pelatihan kompetensi kerja

**4) Apakah di BPJS ketenagakerjaan lhokseumawe pernah terjadi kasus subsidi silang?**

Pernah terjadi, akan tetapi kasus nya tidak sampai naik ke pengadilan dan hanya diselesaikan diluar pengadilan dengan syarat,denda dan ketentuan lainnya.

**5) Subsidi silang seperti apa yang terjadi di BPJS ketenagakerjaan lhokseumawe tersebut ?**

Subsidi silang yang terjadi di dalam BPJS Ketenagakerjaan lhoksmawe ialah kasus penyalangan dana dari program jaminan kecelakaan kerja ( JKK ) menggunakan dana program jaminan hari tua ( JHT ).

**6) Bagaimana penanganan yang dilakukan BPJS ketenagakerjaan lhokseumawe ketika terjadi kasus Subsidi silang?**

Cara penanganan yang dilakukan oleh BPJS ketenagakerjaan lhoksmawe ialah menggunakan pertanggungjawaban sanksi hukum administrasi, yang mana bentuk terhadap sanksi hukum administrasi itu penerapannya tidak melalui perantaraan hakim atau tidak sampai kedalam pengadilan. Hanya pemerintah berwenang yang ikut menangani kasus tersebut, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu yang bertindak jauh secara nyata. Yaitu pelaku dikenakan sanksi secara bertahap yang dimulai dari teguran tertulis, dilanjutkan dengan denda, pembayaran ganti rugi yang sudah ditetapkan dan yang terkakhir sanksi berupa tidak mendapat

kepercayaan lagi oleh perusahaan sehingga pekerjaan tidak memiliki jobsdek diluar dari hanya melakukan pekerjaan ringan dan perhitungan kehadiran pelaku secara rutin hingga sampai kasusnya selesai dan tertutup.

**7) Apa saja penyebab kenapa bisa terjadinya kasus subsidi silang terhadap BPJS ketenagakerjaan lhokseumawe?**

Jika ditanya tentang penyebab kenapa bisa terjadinya subsidi silang tersebut ialah mungkin terdapat 2 hal yang menjadi penyebabnya, yaitu yang pertama adanya kepentingan pribadi dari sipelaku yang melakukan subsidi silang tersebut, seperti menggunakan dana anggaran untuk program jaminan kecelakaan kerja (JKK) untuk keperluan pribadi, sehingga ketika ada sesuatu yang memerlukan pengeluaran dana anggaran terhadap program tersebut, pelaku belum bisa mengganti dan mengeluarkan dana kebutuhan tersebut, sehingga pelaku menggunakan dana anggaran lain untuk menutupinya yaitu dana dari jaminan hari tua (JHT) dan karena hal tersebutlah terjadinya kasus subsidi silang.

Dan untuk penyebab yang kedua ialah adanya kelalaian dari perusahaan yang tidak secara rutin memeriksa tentang pemasukan dan pengecekan dari tiap kantong dana secara rutin terhadap setiap program yang ada, sehingga adanya celah kesempatan untuk berbuat curang dan tidak diketahui oleh perusahaan.

**8) Mengapa dewan pengawas bisa melakukan subsidi silang antarprogram dalam BPJS ketenagakerjaan tersebut ?**

Jika ditanya mengapa maka hal ini balik lagi kerana hal pribadi dari seorang pelaku yang mana pelaku merasakan keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan pribadi. Sehingga ketika kesempatan itu ada didepan mata dan pelaku pun melihat peluang yang besar untuk melakukan pengambilan dana anggaran tersebut, akan tetapi tiba hal dimana dana yang diambil pelaku tersebut dibutuhkan si pelaku pun tidak bisa menggantinya dan terjadinya kasus subsidi silang tersebut.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas penulis simpulkan bahwasannya kasus subsidi silang ini sebelum dikenakan sanksi pidana kepada dewan pengawas yang melakukannya, terlebih dahulu adanya kesepakatan diluar pengadilan dalam penyelesaiannya, seperti contoh kasus yang penulis teliti di BPJS KETENAGAKERJAAN LHOXSMAWE, akan tetapi jika pelaku tidak ada niat baik dan rasa tanggung jawab dalam penyelesaiannya maka dalam hal ini pihak perusahaan dapat membawanya kepihak berwajib dan menyelesaikannya berdasarkan sanksi yang sudah ditetapkan dalam undang – undang yang berlaku.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Badan penyelenggara jamnana sosial (BPJS) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Program BPJS bersifat wajib diikuti oleh setiap penduduk Indonesia. Baik itu BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Adapun kedua badan penyelenggara jaminan sosial ini memiliki arti dan cakupan yang berbeda disetiap pelaksanaan dan ketentuan lainnya : BPJS Kesehatan berfungsi sebagai kartu berobat selayaknya seperti asuransi kesehatan dan dengan cara kerja yang juga hampir mirip dengan asuransi. Dan BPJS Kesehatan juga berfungsi memberikan proteksi dan kesejahteraan dalam bentuk pertanggung jawaban dalam biaya pengobatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Adapun badan penyelenggara jaminan sosial selain BPJS kesehatan ialah BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan sebuah program pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada setiap para pekerja di Indonesia,Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sendiri bertujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

2. Subsidi silang terbagi menjadi dua jenis, yaitu subsidi silang langsung dan subsidi silang tidak langsung. Contoh subsidi silang langsung atau yang dilarang oleh undang-undang ialah :

- a. Subsidi silang antarprogram
- b. Subsidi silang antarprogram Badan penyelenggara jaminan sosial yaitu BPJS kesehatan dan juga BPJSketenagakerjaan

Contoh subsidi silang tidak langsung atau yang diperbolehkan ialah :

- a. Subsidi silang yang dimaksud dalam peraturan menteri kesehatan no 56 tahun 2016 ini ialah yang pertama paket manfaat kecelakaan kerja, termasuk biaya perawatan kesehatan di dalamnya.
- b. Subsidi silang pendanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang mana hal ini sudah diatur skema pendanaannya di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP menyatakan, dana JKP besarnya 0,46 persen dari upah pekerja. Sebanyak 0,22 persen di antaranya dibayar pemerintah, sedangkan sisanya 0,24 berasal dari rekomposisi dana Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian.
- c. Subsidi silang yang diperbolehkan mengenai subsidi silang masyarakat yang mampu, memberikan subsidi kepada peserta yang kurang mampu, dimana system ini pun dimaksud agar masyarakat taat dalam membayar iuran walaupun peserta JKN-

KIS tersebut tidak sakit dan tetap membayar iuran tiap bulannya, tetapi hal itu dapat membantu peserta lainnya yang sedang sakit, sehingga hasil pembayaran iuran tersebut dapat membantu peserta yang lainnya yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan dan yang diusung BPJS Kesehatan mengenai system gotong royong atau subsidi silang.

3. Mekanisme subsidi silang langsung atau hibah dana tidak dapat diperbolehkan dilakukan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada BPJS Kesehatan, dan sudah pun ditetapkan bentuk bentuk pertanggungjawabn bagi dewan yang melanggarnya seperti pertanggung jawaban dalam bentuk administrasi dan juga dalam bentuk sanksi pidana.

- a. Pertanggung jawaban dalam bentuk saksi administrasi

Sanksi hukum administrasi mempunyai fungsi pemberian efek damai dan jera kepada pelaku yang melanggar aturan dan juga sanksi hukum administrasi merupakan sanksi yang penerapannya tidak melalui perantaraan hakim. Pemerintah berwenang untuk bilamana perlu, tanpa keharusan perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsipil berbeda dengan pemberian sanksi pidana maupun tanggung



jawab perdata yang ditujukan kepada orang (pelakunya).<sup>27</sup> Contoh bentuk pertanggungjawaban sanksi hukum administrasi yang dimaksud ialah yang dikenakan secara bertahap yang dimulai dari teguran tertulis, dilanjutkan dengan denda, dan yang terkakhir sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

b. Pertanggung jawaban dalam bentuk Sanksi pidana

Bentuk pertanggungjawaban sanksi pidana yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), mengatur mengenai pemberlakuan sanksi pidana terhadap anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang melanggar larangan-larangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54: Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Adapun jika ingin masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Dalam hal ini hukum pidana sangat besar artinya bagi kehidupan masyarakat, sebab hukum pidana adalah:

---

<sup>27</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Bisnis Pariwisata, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. hal. 183.

hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>28</sup>

## **B. SARAN**

Adapun yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah ialah system pengawasan terhadap badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) secara rutin dan dan cermat, mau itu BPJS ketenagakerjaan ataupun BPJS kesehatan. Hal ini agar mencegah dan menghindari terjadinya hal-hal yang membuka peluang adanya kecurangan terhadap program program yang ada di dalamnya dan dengan itu semua tujuan yang ada didalam sebuah badan yang dasarnya sebagai pelayanan public tersebut dapat berjalan baik dan banyak membantu masyarakat sekitar agar terciptanya pelayanan yang baik dan masyarakat yang aman,damai dan makmur.

---

<sup>28</sup> Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 209.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung, 2004.
- Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, 2019, Pokok Pokok Hukum Asuransi, cet.2, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Djoko Heroe S. 2006. Eksistensi Hukum Ketenagakerjaan Dalam Menciptakan Hubungan Kemitraan Antara Pekerja Dengan Pengusaha. Disertasi. Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Bisnis Pariwisata, Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Ida Hanifa, dkk, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan : Pustaka Prima.
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi. PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta 2008.
- M. Holyone N Singadimedja, Oci senjaya, Margo Hadi Pura, Loc.Cit.
- Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

## **B. ARTIKEL, MAKALAH, JURNAL DAN KARYA ILMIAH**

Ayu sundari, Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, Mekanisme pelaksanaan jaminan sosial bpjs ketenagakerjaan bagi pekerja, Vol.2 No.11 April 2022.

Christania Dinastya Bororing, Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat Tahun 2020 Yang berjudul “sanksi pidana bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi badan penyelenggara jaminan sosial menurut undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, dalam jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020

Ira Natalia Wibowo, Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat tahun 2018 yang Berjudul “sanksi pidana bagi anggota dewan pengawas dan anggota direksi badan penyelenggara jaminan sosial menurut undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, dalam jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol. VIII/No. 1/Jan /2018.

Jurnal institut BPJS ketenagakerjaan tahun 2017 volume 2.

Resa rosita, Mahasiswa pada Fakultas Hukum mataram,

Implementasi program BPJS ketenagakerjaan terhadap pekerja/buruh.